



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan mengenai kewajiban pelayanan universal;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyediaan kewajiban pelayanan universal perlu menetapkan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI.
- PERTAMA : Menetapkan wilayah tertentu sebagai Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : WPUT sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disusun berdasarkan usulan :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi terkait; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- KETIGA : Penentuan WPUT dilakukan setelah usulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dievaluasi berdasarkan data potensi desa dari Badan Pusat Statistik dengan mempertimbangkan kondisi sebagai berikut :
- a. belum tersedia jaringan telekomunikasi; dan/atau
 - b. belum tersedia layanan telekomunikasi berbasis komunal seperti telepon umum dan atau warung telekomunikasi.
- KEEMPAT : Terhadap WPUT sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan dilakukan evaluasi sesuai dengan dinamika perkembangan wilayah tersebut.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 April 2007

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ttd

SOFYAN A.DJALIL

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Keuangan;
7. Sekretaris Negara;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Para Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika
12. Para Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Kepala Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan.